



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ladang Panjang, 25 April 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ladang Panjang, 08 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanjung Rambai, RT. 007, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang di ajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 13 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0114/027/IV/2019, tertanggal 22 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di RT. 003, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Sarolangun 03 April 2020, Pendidikan Belum Sekolah, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena :
 1. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang Pemohon berikan, sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 2. Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti halnya memasak sehingga Pemohon terpaksa memasak sendiri;
 3. Termohon dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Termohon sehingga Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, sebelumnya sepulangnya Pemohon bekerja, Pemohon melihat Termohon tidak berada di dalam rumah, kemudian Termohon mencari Termohon dan menghubungi Termohon dengan telepon seluler Pemohon, akan tetapi telepon seluler Termohon tidak dapat di hubungi, tiga hari kemudian Termohon menghubungi Pemohon melalui telepon seluler, dan Termohon memberitahu jika Termohon telah pergi bersama laki laki lain, sehingga sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama, namun sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon seperti yang tersebut di atas;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat via petugas pos, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Nomor 0114/027/IV/2019 Tanggal 22 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 33 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT 003, Desa

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun , Kabupaten Sarolangun, hingga berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Termohon tidak mau ikut Pemohon, Termohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sudah 3(tiga) kali menikah, Terakhir Termohon menikah dengan orang Kacang Melintang Kecamatan Air Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Termohon sudah menikah lagi dari pengakuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, hingga hari ini tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 65 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT 003, Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun , Kabupaten Sarolangun, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Termohon tidak mau ikut Pemohon, Termohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sudah 3(tiga) kali menikah, Terakhir Termohon menikah dengan orang Kacang Melintang Kecamatan Air Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Termohon sudah menikah lagi dari pengakuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, hingga hari ini tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu masuk dalam kompetensi absolut peradilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, oleh karenanya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) pada perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersumber dari pengetahuan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar dan alami sendiri, bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan yang diberikan memenuhi syarat materil sebuah kesaksian, sehingga patut untuk dipertimbangkan *vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir tanpa pedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun terakhir tanpa ada komunikasi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa hingga tak nampak harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, ditambah pula keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak saling urus lagi sejak sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir, oleh karena itu alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya telah memenuhi ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntho* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, *vide* pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.68Pdt.G/2025/PA.Srl